



PUTUSAN

NOMOR : 30 / PDT / 2011 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ASNUSI, Swasta, bertempat tinggal di dusun Pematang Rt.01/Rw.1, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **AGUS HENDRI, SH.** Advokat/Penasihat Hukum, Berkantor di Ketapang beralamat di Jalan Basuki Rakhmat No. F.144, Kompleks Pasar Baru, Kel. Kantor, Kec.Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT - PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

IBRAHIM LAUT, Tani, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JUNAIDI, SH.** Advokat/Penasihat Hukum, Berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 67 Kec.Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT - TERBANDING** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN
PERTANAHAN WILAYAH KALIMANTAN
BARAT DI PONTIANAK, Cq. KEPALA KANTOR**

BADAN.....

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN KETAPANG, Alamat di Jalan S.

Parman No. 99 Ketapang, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT – TURUT TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 19 Mei 2011

Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.KTP. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.KTP. dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Juni 2011 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 9 Juni 2011;---

Membaca.....

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.KTP, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ketapang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2011 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.KTP. dalam permohonan bandingnya tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pada putusan ditingkat banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.KTP. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

tersebut.....

tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 20/PDT.G/2010/PN.KTP. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **20 FEBRUARI 2012**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **R. YULIANA RAHADHIE, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. ACHMAD**

SUBAIDI, SH.,MH dan **DJUMADI, SH.** dan masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

tanggal 30 September 2011 Daftar Nomor : 30/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAWARDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH)
RAHADHIE, SH.)

(R. YULIANA

2 (DJUMADI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(S A W A R D I, SH.)

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).